

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

Pendekatan Restorative Justice
Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual

OLEH:

Annisa Fujiarti Utami

NPM 6051801017

PEMBIMBING

Agustinus Pohan, S.H., M.S.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2022



Konfirmasi Persetujuan

Penulisan Hukum dengan judul :
Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual

Nama Mahasiswa/ NPM :
Annisa Fujiarti Utami/6051801017

Dinyatakan :

Pernyataan	Beri tanda "V" pada kolom yang sesuai (diisi oleh dosen)
Telah disetujui	V
Belum disetujui	

Untuk dikumpulkan ke pihak Fakultas Hukum UNPAR melalui Tata Usaha UNPAR

Bandung, 1 Agustus 2022

(_____)

Nama Dosen Pembimbing

12.26 ↗



< 120



Pak Pohan FH U...

last seen today at 12.18



Terima kasih.

13.04 ✓✓

Thu, 21 Jul

Serahkan ke fakultas

11.10

Baik pak, akan saya kirimkan secepat mungkin. Apakah artinya hasil revisi skripsi saya diterima?

11.37 ✓✓

Today

Selama siang pak, maaf mengganggu waktunya. Pak sehubungan untuk persyaratan pendaftaran yudisium harus ada izin dari dosen pembimbing, kemudian mengingat bapak sudah menyatakan "Serahkan ke fakultas" apakah hal tersebut mengartikan saya diperbolehkan untuk daftar yudisium?

Terima kasih.

11.31 ✓✓

Ya

12.18

Baik terima kasih pak 🙏

12.26 ✓✓





PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Annisa Fujiarti Utami

NPM : 6051801017

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 30 Mei 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



METERAI TEMPEL
A64AAJX838209792

Annisa Fujiarti Utami

6051801017

ABSTRAK

Kekerasan seksual kerap terjadi dan melanda siapa saja. Keadaan korban seakan terabaikan, sebab hanya berteriak untuk menghukum pelaku kekerasan seksual dengan hukuman ancaman pidana seberat – beratnya, tanpa melihat atau memperdulikan bagaimana memulihkan keadaan korban kekerasan seksual. Kerugian yang dialami korban tidak hanya fisik dan material tetapi berdampak juga pada psikis dan kehidupan sosial dari korban bahkan dimungkinkan terciptanya trauma yang berkepanjangan. *Victim blaming* yang diberikan masyarakat terhadap korban kekerasan seksual dianggap menjadi pemicu alasan korban tidak kunjung mendapatkan pemulihan keadaan dan penyelesaian. Dalam hukum pidana sering kali terdengar istilah konsep *Restorative Justice* yakni suatu proses penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan yang mengedepankan pemulihan keadaan dan bentuk penebusan kesalahan kepada korban, keluarga korban dan masyarakat dari pelaku demi menciptakan keadilan dan perdamaian setiap pihak dengan metode mediasi sampai tercapainya persetujuan dan kesepakatan antar pihak. Kemudian menimbulkan pertanyaan bagaimana penerapan *Restorative Justice* pada kasus kekerasan seksual dapat diterapkan dan apakah *Restorative Justice* dapat menjadi alternatif penyelesaian kasus kekerasan seksual. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan *Restorative Justice* yang tepat dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual, sebab saat ini pada kasus kekerasan seksual *Restorative Justice* hanyalah sebuah kemasam belaka, yang kemudian apakah *Restorative Justice* dapat dijadikan alternatif penyelesaian kasus kekerasan seksual. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis – sosiologis. Berdasarkan penelitian ini, tidak dipulihkannya keadaan korban kekerasan seksual dengan pendekatan *Restorative Justice*, diperlukannya penerapan *Restorative Justice* yang tepat yang sesuai dengan prinsip senyatanya oleh para pihak yang terlibat yang dapat dimulai dari tahap penyidikan sampai benar – benar perkara tersebut selesai dan keadaan korban serta masyarakat dalam dipulihkan.

Kata kunci: *Restorative Justice*, Kekerasan Seksual, Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan rahmat – Nya, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis juga berterima kasih atas bantuan dari segala pihak yang turut mendukung penyusunan skripsi penelitian yang berjudul “**Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual**”.

Dalam segala proses penyusunan penulisan hukum ini, Penulis menyadari bahwa terdapat berbagai kesulitan akibat keterbatasan dan pengetahuan Penulis sendiri. Namun penulisan hukum ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Dengan demikian, pada kesempatan ini Penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada segenap pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu Penulis dalam proses penyusunan penulisan hukum ini. Penulis hendak mengucapkan terima kasih yang dalam kepada:

Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin dan kehendak – Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.

1. **H. Ade Roeskandar dan Hj. Lies Siti Nurdiah**, selaku orang tua penulis yang tiada hentinya memberikan dukungan baik secara finansial maupun moral. Penulis berterima kasih atas segala dukungan, didikan, doa dan kepercayaan yang diberikan hingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik. Selain itu terima kasih sudah selalu memberikan semangat dan motivasi agar semakin menjadi pribadi yang lebih baik.
2. **Ruli Koestaman, Amalia Budiarti U, Indra Achdiat, Rizki Amal W, Al Fuad Ismanto, Tanti Liestriani, dan Dewi Novianti**, selaku kakak – kakak dan adik Penulis. Terima kasih selalu memberikan semangat, motivasi, doa, dukungan bahkan hiburan setiap harinya kepada Penulis

dan tentunya selalu memberikan hiburan yang sangat berarti bagi Penulis hingga Penulis dapat berdiri di titik ini.

3. Keluarga besar Penulis khususnya, **Alisha N, Nabil, Alif R, dan Kemal G**, selaku sepupu Penulis. Terima kasih atas dukungan, hiburan dan doa hingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
4. **Universitas Katolik Parahyangan**, sebagai tempat bagi penulis menjalankan studi S1 selama kurang lebih 4 tahun. Penulis berterima kasih kepada seluruh **Jajaran Rektor Universitas, Dekan Fakultas Hukum, Dosen dan Tenaga Pendidik, serta seluruh Keluarga Besar Universitas Katolik Parahyangan**, karena telah mendidik dan memberikan banyak pembelajaran bagi Penulis dan menjadikan sebagai pribadi yang lebih baik agar Penulis dapat menerapkan *Bakuning Hyang Mrih Guna Santyaya Bhakti* di masyarakat.
5. **Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S.**, selaku dosen pembimbing penulisan hukum yang telah dengan sabar membimbing Penulis semasa proses bimbingan penulisan skripsi ini hingga selesai. Terima kasih untuk kritik, saran, bimbingan, dukungan dan waktunya, walau bimbingan dilakukan pada saat pandemic Covid – 19, namun pembimbing tetap berusaha untuk melaksanakan bimbingan walaupun secara daring.
6. **Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.**, selaku dosen wali selama penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Parahyangan. Terima kasih banyak atas saran, masukan, serta bimbingannya selama penulis mengambil mata kuliah selama masa kuliah berlangsung hingga penulis dapat menyelesaikan kewajiban sebagai mahasiswa.
7. **Monica Gabriela**, selaku sahabat, kakak, adik sekaligus keluarga Penulis. Berterima kasih karena sudah setia menemani Penulis selama 14 tahun Bersama, sampai menemani Penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahayangan. Terima kasih selalu membantu dan menemani Penulis dalam segala hal, menjadi tempat keluh kesah, selalu memberikan semangat, motivasi, kritik, saran dan selalu memberikan kebahagiaan yang berarti. Tentunya terima kasih sudah bersedia hadir di kehidupan Penulis melewati rintangan yang ada.

8. **Azka Zalfa R dan Clarencia V**, selaku sahabat sekaligus keluarga Penulis. Terima kasih atas doa, dukungan, bantuan, kritik, saran dan motivasi yang selalu diberikan dengan sepenuh hati kepada Penulis selama ini dan tentunya menemani Penulis melewati segala proses kehidupan sampai ada di titik ini.
9. **Sri Indra Alike, Andara D, Emmanuela C, Fira Shafira, Tammy D, Nabila A, Meita I, Kezia T, Gabriela N, Ibrahim N, Kevin Darius, Brahma Kiko, Frieska K, Tiara M, dan Virgiana P**, selaku sahabat, keluarga, teman sekaligus musuh Penulis. Terima kasih atas doa, dukungan, motivasi, kritik dan harapan baru untuk selalu melangkah maju ke depan melewati rintangan yang ada, tentunya selalu diberikan sejak semester 1 hingga akhirnya Penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahayangan.
10. **Fajar Mubaroq**, selaku sahabat Penulis sekaligus kekasih dari sahabat Penulis. Terima kasih sudah turut serta memberikan dukungan, doa, hiburan yang berarti bagi Penulis, selain itu senantiasa selalu menyediakan dalam proses penulisan hukum Penulis.
11. **Fakhruddin A.F**, selaku sahabat Penulis yang selalu memberikan doa, dukungan, motivasi, kritik dan saran, serta senantiasa membantu Penulis sejak duduk di bangku SMA hingga kini Penulis Penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahayangan.
12. **Rizki Firdaus, Gading A, dan Shasi K**, selaku sahabat dan adik angkat Penulis. Terima kasih sudah turut serta memberikan dukungan, doa, hiburan yang berarti bagi Penulis.
13. **Dimas Lazuardi, Tama Marina, Ivanna B. O, dan Taufik Ilham**, selaku kakak angkat bagi Penulis. Terima kasih sudah selalu menemani, membimbing Penulis, memberikan doa, dukungan, motivasi, kritik kepada Penulis.
14. **Sharon Abigail**, selaku teman Penulis. Terima kasih sudah menemani, memberikan kekuatan, semangat, doa dan motivasi kepada Penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

15. **Chaferro F, Anandiza dan Jernie** selaku teman seperjuangan Penulis yang dibimbing juga oleh Bapak Pohan dalam menulis skripsi. Terima kasih sudah memberikan bantuan, semangat, motivasi, doa dan selalu memberikan harapan baru dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
16. **HMPSIH periode 2019**, khususnya untuk **Divisi Pendidikan, Sarah Pella, Evan Kurniawan, Pryanka Naoru, Adriel Reyimer, Marizka Putri, Airin Tirta, Alike Putri, Jeff Martin, Thomas Chandra, Victoria Natalie, Benedict Jessie dan Reza Fauzan**. Terima kasih sudah bekerja sama bersama dengan penulis sepanjang masa himpunan dan memberikan semangat serta keceriaan untuk penulis selama perkuliahan.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu Penulis merealisasikan penulisan hukum ini, sekali lagi Penulis mengucapkan terima kasih sebesar – besarnya. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna, kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan. Akhir kata semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua, atas segala waktu, doa dan semangat yang telah diluangkan Penulis, terima kasih.

Bandung, 2022

Penulis,

Annisa Fujiarti Utami

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Tinjauan Pustaka.....	9
1.5.1 Pengertian Hukum Pidana	9
1.5.2 <i>Restorative Justice</i>	9
1.5.3 Kekerasan Seksual.....	11
1.5.4 Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	11
1.6. Metode Penelitian	13
1.7. Rencana Sistematika Penulisan.....	14
BAB II.....	16
TINJAUAN MENGENAI KEKERASAN SEKSUAL DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DI INDONESIA.....	16
2.1 Pengertian Kekerasan Seksual	16
2.2 Bentuk – Bentuk Kekerasan Seksual	21
2.3 Tinjauan Hukum di Indonesia Terhadap Kasus Kekerasan Seksual	33
2.4 Tinjauan Praktik Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Kasus Kekerasan Seksual	38
BAB III	52
TINJAUAN MENGENAI <i>RESTORATIVE JUSTICE</i>	52
3.1 Tinjauan Sejarah <i>Restorative Justice</i>	52
3.2 Tujuan <i>Restorative Justice</i>	64

3.3 Prinsip <i>Restorative Justice</i>	67
3.4 Keberlakuan <i>Restorative Justice</i> Dalam Hukum Indonesia.....	72
BAB IV	77
ANALISIS PENERAPAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i>	77
TERHADAP KASUS KEKERASAN SEKSUAL	77
4.1 Praktik Penerapan <i>Restorative Justice</i> Pada Kasus Kekerasan Seksual ...	77
4.2 <i>Restorative Justice</i> Sebagai Alternatif Dalam Menyelesaikan Problematik Kasus Kekerasan Seksual	85
4.3 Urgensi Penerapan <i>Restorative Justice</i>	95
BAB V	99
PENUTUP.....	99
5.1 Kesimpulan	99
5.2 Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar Grafik 2. 1 Penyelesaian Perkara Kekerasan Seksual.....	45
Gambar Grafik 2. 2 Jumlah Kasus berdasarkan Tempat Kejadian.....	46
Gambar Grafik 2. 3 Jumlah Korban berdasarkan Tempat Kejadian.....	47
Gambar Grafik 2. 4 Jenis Kekerasan yang Dialami Korban.....	47
Gambar Grafik 2. 5 Korban berdasarkan Usia.....	48
Gambar Grafik 2. 6 Korban berdasarkan Pendidikan.....	48
Gambar Grafik 2. 7 Pelaku berdasarkan Hubungan.....	49
Gambar Grafik 2. 8 Pelaku berdasarkan Jenis Kelamin.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berlandaskan pada ketetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 Indonesia adalah negara hukum,¹ oleh sebab itu segala kehidupan kenegaraan selalu didasarkan atas hukum. Sebagai negara hukum tentu saja memiliki pedoman atau memiliki pegangan dasar yakni Pancasila. Pancasila membagikan pemahaman terhadap masyarakat perihal ketuhanan, keadilan, kasih sayang, dan saling menghargai antar manusia. Dengan demikian, Indonesia tentunya menjadikan hukum sebagai ideologi dalam menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan bagi warganya. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum diperkenalkan olehnya dengan ‘*rechtsstaat*’ itu meliputi 4 (empat) aspek yakni perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berlandaskan Undang-Undang dan pengadilan tata usaha negara.² Adapun salah satu hukum yang berlaku adalah hukum pidana, dimana hukum akan bekerja dengan memberikan petunjuk dalam berperilaku dan menjadi norma yang mengikatkan diri pada masyarakat demi terciptanya keharmonisan, keadilan dan menjauhi tindak kesewenang – wenangan. Bapak Arief Sidharta menyatakan bahwa elemen dan asas negara hukum salah satunya ialah penetapan, pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berasal dari penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).³

Indonesia pun mengakui dan menjunjung tinggi adanya pengakuan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 seperti hak untuk hidup, hak atas rasa aman yang di dalamnya diatur bahwa seluruh manusia berhak dalam kebebasan dan penindasan serta tindakan sewenang-wenang, hak atas kesejahteraan dan masih banyak lagi

¹<https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2021, pukul 19.02 WIB.

²Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, hlm. 2.

³*Ibid*, hlm. 5.

hak-hak lainnya.⁴ Namun ironisnya, hal tersebut tidak terimplementasikan dengan benar sebab kini marak kasus-kasus kekerasan seksual di masyarakat. Kekerasan kerap kali menjadi salah satu bentuk kejahatan yang ada di Indonesia, sebab semakin marak terjadi di masyarakat sehingga membentuk persepsi di kalangan masyarakat. Kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan yang menyalahi etika dan moral serta sangat merugikan orang lain. Kekerasan seksual ialah perbuatan agresif yang dapat dilancarkan oleh setiap orang.

Kekerasan seksual sebagai salah satu kasus yang sampai detik ini belum menemukan titik temu baik pencegahan maupun penyelesaian kasus tersebut. Penyelesaian kasus kekerasan seksual juga dapat dikatakan sampai detik ini belum dapat memberikan keadilan dan hak – hak korban sebagai bentuk pemulihan berdasarkan kebutuhan korban. Korban ialah seseorang yang mendapati penderitaan baik secara fisik, psikologis dan masalah ekonomi yang ternyata timbul dari sebuah perbuatan pidana, yang memang pelaku kejahatan bisa dengan mudah dihukum dengan ancaman hukuman pidana namun kepentingan pemulihan pada korban terabaikan.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melaporkan kekerasan seksual pada anak dan perempuan mencatatkan angka sangat tinggi di tahun 2020 yaitu 7.191 kasus, sedangkan di tahun 2021, dikutip dari sistem informasi daring perlindungan perempuan dan anak sampai 3 Juni, tercatat 1.902 kasus kekerasan seksual terjadi pada perempuan dan anak.⁵ Kembali lagi kekerasan seksual di Indonesia masih belum terselesaikan kasusnya bahkan cenderung ditutup-tutupi kasusnya oleh korban, dikarenakan korban sering kali posisinya tidak aman akibat disalahkan atau dianggap menjadi pemicu terjadinya kekerasan seksual.⁶ Dan

⁴ Rhona K.M. Smith, et al., Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 255.

⁵ Roynaldo, KemenPPPA Catat Kekerasan Seksual Tertinggi Sebanyak 7.191 Kasus, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenpppa-catat-kekerasan-seksual-tertinggi-sebanyak-7191-kasus.html>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2021, pukul 13.26 WIB.

⁶Hadibah Zachra W, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Vol 6, 2021, hlm. 50.

yang menyalahkan bukan hanya masyarakat saja tetapi pihak yang memiliki otoritas seperti polisi pun turut serta menyalahkan, seperti yang baru sekali terjadi dimana anggota polisi di Riau yang memarahi dan memaki korban pelecehan seksual yang sedang melapor dan bukan hanya itu saja polisi tersebut pun menuduh bahwa kasus tersebut direkayasa.⁷

Sikap yang menyalahkan korban kekerasan seksual tersebut disebut sebagai *victim blaming* dimana sikap menyalahkan korban dan menyalahkan bertanggungjawab atas suatu tindak kejahatan yang mereka dapatkan.⁸ Perilaku *victim blaming* sering terjadi pada kasus kekerasan seksual, dan faktornya adalah ketidaktahuan kronologi yang terjadi dan ketidakpedulian lingkungan sekitar terhadap peristiwa tersebut.⁹ Yang sering disalahkan kepada korban kekerasan seksual adalah bagaimana mereka berpakaian, sikap mereka dalam berperilaku sehari-hari atau mencari kondisi lain seperti korban yang harus pulang malam. Hal tersebut tentunya menjadi pemicu alasan korban kekerasan seksual menjadi bungkam karena takut disalahkan. Padahal kenyataannya, melihat kondisi sekarang pakaian ataupun perilaku seseorang tidak menjadi alasan terjadinya kekerasan seksual, dikarenakan kini para pelaku kejahatan seksual pun seakan menghiraukan hal tersebut, bahkan dapat melakukannya kepada anaknya sendiri atau saudara bahkan muridnya.

Melihat hal tersebut, penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia masih terlihat seakan lemah sebab terdapat kasus kekerasan seksual yang berakhir dengan tidak memberikan keadilan bagi korban. Bahkan bukan hanya pada korban, hukum pidana belum benar-benar memberikan penyelesaian, keadilan, pemulihan terhadap masyarakat dan memberikan kepastian hukum

⁷Afrian Rahmanta, Viral Video Anggota Polisi Diduga Maki Dan Ancam Korban Pemerkosaan di Riau, <https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/viral/pr-703192718/viral-video-anggota-polisi-diduga-maki-dan-ancam-korban-pemerkosaan-di-riau-netizen-tolong-pak-listyo-sigit>, diakses pada tanggal 19 Desember 2021, pukul 13.33 WIB.

⁸Erika Putri, et al., Kecenderungan Menyalahkan Korban Menyalahkan Korban (*Victim Blaming*) Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi, UNPAD, Vol.10, hlm. 189.

⁹ Astrid Wulan, Selain Playing Victim, Sudahkah Tahukah Anda tentang Victim Blaming?, <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3635463/selain-playing-victim-sudah-tahukah-anda-tentang-victim-blaming>, diakses pada tanggal 19 Desember 2021, pukul 13.21 WIB.

kepada pelaku. Melihat penjelasan *Restorative Justice* yang menjelaskan terkait pemulihan keadaan hasil dari perbuatan pidana terhadap korban, pelaku dan masyarakat secara kolektif guna mengembalikan kerugian dari perbuatan pidana yang diperbuatnya. Prinsip *Restorative Justice* hadir untuk memberikan pemulihan keadaan serta keadilan kepada korban, pelaku dan masyarakat sebab pada kenyataannya banyak yang merasa bahwa keadilan tidak cukup memenuhi kebutuhan mereka.¹⁰

Penyelesaian dengan *Restorative Justice* menekankan adanya kontribusi langsung dari korban, pelaku serta masyarakat untuk bersuara demi menciptakan keadilan dan menyelesaikan perkara.¹¹ Selain itu *Restorative Justice* mempunyai cara berpikir bahwa suatu kejahatan yang diperbuat manusia bukan hanya dijatuhi hukuman pidana, adapun untuk menerapkan hukuman pidana perlu memperhitungkan pengaruh terhadap korban, pelaku dan masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Howard Zehr bahwa kejahatan atau pelanggaran yang diperbuat bukan hanya menghancurkan tatanan hukum (*law breaking*) namun akan merusak tatanan masyarakat (*society value*) pula karena menyangkut kepentingan korban, lingkungan, masyarakat dan negara, sehingga semua pihak – pihak tersebut juga harus dilibatkan secara aktif dalam penyelesaiannya. Dengan adanya *Restorative Justice* diharapkan menjadi program yang dapat mendukung terlaksananya pemulihan keadaan dan mengurangi pengulangan kejahatan. Selain itu *Restorative Justice* tentunya dapat terwujud jika keadaan korban, pelaku dan masyarakat dapat bekerjasama mengambil langkah tanggungjawab untuk memberikan pemulihan satu sama lain.

Namun pada kenyataannya penerapan *Restorative Justice* tidak sesuai dengan pengertiannya, seperti yang dijelaskan dalam buku “*The Little Book Of Restorative Justice*” bahwa terkadang penerapan *Restorative Justice* terkesan memaksa korban untuk berdamai dan memaafkan pelaku tanpa melihat

¹⁰Howard Zehr, *The Little Book Of Restorative Justice*, Good Books, Pennsylvania, USA, 2003, hlm.2.

¹¹Henny Saida, Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Vol. 3, hlm. 144.

bagaimana kondisi korban.¹² Bukan hanya itu saja, stigma masyarakat terhadap pelaku dan korban seakan hanya memperkeruh keadaan dengan pola pikir bahwa pelaku harus dihukum seberat-beratnya, juga stigma masyarakat kepada korban yang berpikiran negatif. Selain itu saat ini khususnya pada kasus kekerasan seksual *Restorative Justice* seakan – akan hanya sebagai bungkus atau wadah dari frasa “Keadilan” atau “Perdamaian” namun dalam proses penyelesaian keadaan korban maupun masyarakat belum benar – benar terpulihkan atau disembuhkan.

Seperti kasus pada kekerasan seksual salah satunya yakni kasus kekerasan seksual dimana kekerasan seksual pemerkosaan yang dilakukan oleh anak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi bernama Amri Tanjung (21 tahun) yang sudah dijadikan tersangka atas perkara pemerkosaan dan penindasan secara seksual seorang anak perempuan di bawah umur, yang kemudian pelaku mempunyai niat untuk menghilangkan kesalahannya melalui upaya menikah dengan korban.¹³ Melihat hal tersebut ternyata penerapan *Restorative Justice* belum benar – benar sesuai dengan pengertian, prinsip atau bahkan tujuan dari adanya konsep *Restorative Justice*. Jika melihat pada kasus di atas pun tentu menikahkan korban pemerkosaan bukan jalan terakhir atau utama yang dapat memberikan keadilan serta perlindungan kepada korban atau menjadi cara penanganan kekerasan seksual yang tepat sebab kekerasan seksual dapat mengakibatkan kerugian yang bukan hanya ekonomi saja melainkan juga sosial, serta berpengaruh pada penderitaan fisik dan psikologis korban.

Bercermin dari kasus tersebut, masyarakat pun selalu menitikberatkan agar seluruh pelaku kekerasan seksual dihukum seberat-beratnya. Melihat hal tersebut, bagaimana bisa kita semua selalu berlindung di balik konsep *Restorative Justice* dalam memberikan perlindungan, keadilan juga

¹²*Ibid*, hlm. 6.

¹³ Bestha, et al., Penanganan Kasus Pemerkosaan dan Kekerasan Seksual Selama Ini Belum Fokus Pada Pemulihan dan Hak Korban, <http://ijrs.or.id/nikahin-aja-penanganan-kasus-pemerkosaan-dan-kekerasan-seksual-selama-ini-belum-fokus-pada-pemulihan-dan-hak-korban/>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2021, pukul 21.26 WIB.

pemulihan namun ternyata dalam praktiknya penerapan *Restorative Justice* belum benar – benar sesuai bahkan hanya seakan – akan menjadi sampul belaka atau ternyata dalam praktiknya sering terjadi penyalahgunaan konsep *Restorative Justice* yang kemudian ternyata praktik yang digunakan tidak memberikan penyelesaian apapun. *Restorative Justice* di lingkungan peradilan umum menjelaskan bahwa asas *Restorative Justice* ialah salah satu prinsip pembinaan hukum guna membantu membereskan suatu kasus yang mampu dijadikan instrumen pemulihan.¹⁴ Dari hal tersebut, pemulihan keadaan korban, pelaku dan masyarakat pun belum seutuhnya dipulihkan.

Dari ketidakesuain tersebut pada akhirnya masyarakat hanya melihat bahwa hukum Indonesia belum cukup untuk menyelesaikan bahkan memulihkan keadaan para pihak dan pada akhirnya selalu berakhir dengan pemidanaan yang kemudian menciptakan suatu konsep pembalasan yang terus menerus tanpa menyelesaikan suatu perkara. Sehingga sudah sepatutnya Pemerintah Indonesia memperbaiki serta memperkuat penerapan konsep *Restorative Justice* yang memang sesuai dengan kodratnya demi memberikan pemulihan keadaan, penanganan, pencegahan dan perlindungan khususnya pada kasus kekerasan seksual. Sejalan dengan pemikiran Modderman yang menjelaskan bahwa:

“Hukum pidana bersifat ultimum remedium yang artinya sebagai upaya terakhir karena mengingat hukum pidana dikiaskan sebagai pedang bermata dua yang tentu saja jika menerapannya itu salah itu pasti dapat berbahaya dan merugikan pihak terdakwa.”¹⁵

Dewasa ini, kini banyak diterbitkannya peraturan-peraturan yang menerapkan prinsip *Restorative Justice*, salah satunya adalah PERJA No. 15/2020 yang mengatur mengenai kewenangan bahwa Jaksa dapat memberhentikan tuntutan perkara berlandaskan *Restorative Justice*, dijelaskan di dalamnya bahwa dalam mengurus kasus supaya permohonan yang dihadirkan mampu

¹⁴Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, “Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum”, hlm. 1.

¹⁵<https://fuadabdullahlawoffice.com/hukum-privat-pengertian-dan-perbedaan-dengan-hukum-publik/>, diakses pada tanggal 7 Oktober, pukul 00.13 WIB.

dicapai secara tidak berat sebelah kepada siapapun demi keadilan maka harus didasarkan atas hati nurani dan hukum, mencakupi pengajuan permohonan melalui keadilan restoratif perlu selaras dengan ketentuan yang ada.

Jika melihat ketentuan-ketentuan tersebut maka sudah sepatutnya pemerintah Indonesia melakukan langkah – langkah yang dapat menunjukkan dan mengarahkan penerapan konsep *Restorative Justice* yang tepat agar tidak disalahgunakan bahkan diterapkan dengan salah khususnya pada kasus kekerasan seksual, karena ternyata *Restorative Justice* hanya menyebabkan ketidakadilan pada korban dan masyarakat dan tentunya tidak menciptakan pemulihan keadaan. Walaupun terdapat arahan Jaksa Agung RI S.T Burhanudin bahwa dalam melakukan penuntutan Jaksa juga harus menggunakan hati nurani dalam menciptakan keadilan,¹⁶ tetapi kembali lagi saat praktiknya perlu melihat syarat pemberlakuannya serta dapat menerapkan sesuai dengan prinsipnya.

Dengan demikian, melihat kondisi penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi saat ini, kemudian melihat bagaimana praktik penerapan *Restorative Justice* yang tidak sesuai dengan kodratnya, penulis melihat dan merasa diperlukan sikap yang tegas untuk mengembalikan konsep *Restorative Justice* yang sesuai, khususnya pada kasus kekerasan yang seksual yang terkesan menerapkan atau menggunakan konsep *Restorative Justice* namun pada kenyataannya yang diterapkan bukanlah *Restorative Justice* yang ternyata di dalamnya hanyalah terdapat kondisi dimana tidak terselesaikannya kasus kekerasan seksual, dan pada akhirnya tidak memberikan pemulihan baik kepada korban, pelaku maupun masyarakat. Maka berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu untuk dilakukan pengkajian lebih mendalam dalam suatu skripsi yang berjudul **“Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual.”**

¹⁶Helena Octavianne, Penuntutan Dengan Hati Nurani Dengan Landasan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, REATIV, Ponorogo, 2020, hlm. 11.

1.2. Rumusan Masalah

Untuk permasalahan yang hendak dibahas dalam penulisan ini, penulisan akan mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* dalam penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia?
2. Bagaimana *Restorative Justice* mampu berperan sebagai alternatif dalam menyelesaikan problematik Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui penerapan *Restorative Justice* selama ini khususnya di Indonesia terutama dalam kasus kekerasan seksual yang ternyata dalam praktiknya hanya digunakan sebagai kemasam saja atau *quote an quote* dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual dan yang pada akhirnya ternyata tidak memberikan penyelesaian apapun pada kasusnya. Dan pada dasarnya memang belum ada aturan yang mengatur hal tersebut sehingga tidak jarang pada praktiknya penerapan *Restorative Justice* terkesan hanya sebagai kemasam dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual; dan
- b. Untuk mengetahui bagaimana *Restorative Justice* dapat menjadi alternatif dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual dengan melihat syarat dan ketentuan diberlakukannya *Restorative Justice*, menciptakan atau mengembalikan penerapan yang tepat terkait *Restorative Justice* yang sesuai dengan hakikat pengertiannya bertujuan demi memberikan perlindungan serta pemulihan kepada korban kasus kekerasan seksual.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teori

Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengembangan ilmu di bidang hukum pidana terkait

bagaimana penerapan serta praktik *Restorative Justice* terhadap kasus kekerasan seksual.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini juga diharapkan mampu dipergunakan untuk melengkapi, menyempurnakan, atau bahkan memperbaiki aturan yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia terkait topik yang penulis kemukakan. Bukan hanya itu saja, penulis harap penelitian ini juga mampu membagikan kegunaan bagi peneliti, akademisi, pemerintah dan pihak-pihak yang membaca terkait penerapan serta praktik *Restorative Justice* terhadap kasus kekerasan seksual.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1 Pengertian Hukum Pidana

Dalam bukunya Pak Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana adalah elemen dari kebulatan hukum yang berlaku dalam sebuah negara yang melahirkan prinsip-prinsip dasar dan mengklasifikasikan ketentuan perihal tindakan yang tidak dapat diperbuat, dilarang dengan dan disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melakukan.¹⁷ Hukum pidana juga terdiri dalam 2 (dua) jenis, yakni hukum pidana materiil yang mengatur tentang apa saja yang tidak dapat dilaksanakan yang kemudian terdapat ancaman pidana atau sanksi bagi mereka yang melanggarnya sedangkan hukum pidana formil yang mengatur tentang apa yang mereka langgar, lalu sanksi pidana apa yang akan dikenakan serta bagaimana pengenaan pidana itu dilaksanakan atau singkatnya adalah proses bagaimana mewujudkan hukum pidana materiil dengan sebuah prosedur peradilan pidana.

1.5.2 *Restorative Justice*

Indonesia adalah negara hukum, yang dimana memiliki banyak peraturan yang digunakan untuk ditegakan guna mengatur negara,

¹⁷ Eddy O.S. Hiariej, Definisi Hukum pidana, Pembagian Hukum pidana & Definisi, Objek, dan Tujuan Ilmu Hukum pidana, Modul 1, hlm. 12.

melayani masyarakat, menciptakan keadaan negara yang rukun, sejahtera dan aman, serta mencapai tujuan negara. Salah satunya ialah *Restorative Justice* yang dimana sebagai cara alternatif guna menyelesaikan permasalahan pidana yang dalam prosedur peradilan pidana dimana adanya upaya mediasi yang menyertakan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, guna secara kolektif mewujudkan persetujuan atas penuntasan perkara pidana yang adil dan setara untuk pihak korban ataupun pelaku dengan mendahulukan penyembuhan pada kondisi sebelumnya, dan menempatkan kembali rancangan hubungan baik pada masyarakat. Atau singkatnya *Restorative Justice* yaitu pemulihan keadaan ke semula dimana pelaku harus melakukan suatu pertanggungjawaban atas perbuatannya kepada korban.

Sehingga dengan pembinaan hukum dengan peradilan restoratif dinantikan bahwa kerusakan dan penderitaan yang dirasakan korban dan keluarga mampu dikembalikan seperti semula dan beban perasaan bersalah para pelaku mampu diturunkan sebab mereka sudah mendapatkan maafan dari korban dan keluarganya. Seorang ahli hukum Wright pun menjelaskan bahwa konsep keadilan restoratif itu menitikberatkan kepada pemulihan yang menciptakan keadilan. Keadilan disini bukan ganjaran yang sesuai dari korban terhadap pelaku atau hukuman yang seberat-beratnya, melainkan dengan membagikan bantuan pada korban dan mensyaratkan pelaku guna berkewajiban untuk membantu keluarga korban dan masyarakat apabila dibutuhkan.¹⁸ Seperti yang dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo mengatakan, bahwa:

“Penyelesaian perkara dengan sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum ke arah jalur lambat. Hal ini karena penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi. Bahkan sampai ke Mahkamah Agung, akhirnya berdampak pada

¹⁸*Supra* note 7, hlm. 148.

penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan.”¹⁹

1.5.3 Kekerasan Seksual

Menurut Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization - WHO) menjelaskan bahwa:

“Kekerasan Seksual adalah semua perbuatan yang berhubungan dengan aktivitas seksual ataupun percobaan aktivitas seksual atau komentar atau perbuatan lainnya yang menyerang secara paksa seksual seseorang tanpa memandang hubungan yang dimiliki antara korban dan pelaku.”²⁰

Seperti yang kita ketahui bahwasannya kekerasan seksual masih menjadi masalah yang terjadi di Indonesia, yang menyerang seseorang tanpa melihat gender, derajat, ataupun umur. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), menyatakan bahwa sejak 1 Januari hingga 16 Maret 2021, terdapat 426 kasus kekerasan seksual, angka tersebut didapatkan dari hasil pelaporan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA).²¹ Bahkan sebenarnya dimungkinkan bahwa angka kasus kekerasan seksual banyak yang tidak terungkap bahkan tidak dilaporkan oleh korban akibat trauma atau rasa takut yang melandanya. Bahkan data kekerasan seksual dapat juga tidak terungkap akibat, proses pidana yang lambat sehingga penegak hukum sekana mengabaikannya.

1.5.4 Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Penyelesaian kejahatan seksual melalui penjatuhan sanksi pidana pada pelaku pada dasarnya baru menuntaskan satu perkara yakni terhadap pelaku. Sedangkan kepada korban, dampak dari kejahatan seksual tersebut belum usai. Keadaan korban tidak mampu dibalik menjadi

¹⁹*Ibid.*

²⁰Intan Kusumaning Tyas, UU Penghapusan Kekerasan Seksual: Jalan Keadilan Bagi Korban, Infid, Jakarta, 2020, hlm. 2.

²¹ Sania Mashabi, Sejak Awal Januari, Kementerian PPPA Catat 426 Kasus Kekerasan Seksual, <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/19/17082571/sejak-awal-januari-kementerian-pppa-catat-426-kasus-kekerasan-seksual?page=1>, diakses pada tanggal 27 Oktober, pukul 21.34WIB.

seperti sebelumnya walaupun pelaku sudah dihukum dengan hukuman yang berat. Terutama apabila korban kekerasan seksual mengalami kehamilan yang tentunya hal tersebut akan memberikan tekanan lebih banyak kepada korban, karena hanya akan terdapat 2 (dua) pilihan yakni antara mempertahankan kehamilan atau mengakhiri kehamilan (aborsi). Dari hal tersebut jelas bahwa kekerasan seksual memberikan dampak atau risiko yang signifikan kepada korban mulai dari fisik hingga psikisnya serta tekanan dari pandangan sekitar.

Dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan seksual sampai detik ini untuk kemenangan yang dirasakan oleh korban masih sulit, baik penyelesaian tindak pidana atau mediasi penal. Mediasi penal cara yang mampu dilewati dalam usaha menyelesaikan perkara kekerasan seksual, dimana dengan para pihak akan bermusyawarah secara kekeluargaan untuk memecahkan masalah dan memberikan pertanggungjawaban kepada korban. Mediasi bertujuan agar kerugian dan luka yang di alami korban mampu disembuhkan atau dipulihkan melalui pengaruh yang perlu dipenuhi oleh pelaku. Namun, senyatanya mediasi penal pun tidak benar-benar dapat memberikan atau memenuhi perlindungan serta keadilan kepada korban. Dikatakan demikian sebab, melihat kasus-kasus yang terjadi sekarang mediasi ini hanya menjadi “jalan kabur” dari pelaku dengan niat “dinikahkan” saja.

Keadaan tersebut mengartikan dalam penuntasan perkara pidana, terutama dalam perkara kejahatan seksual melalui pengadilan belum mampu menuntaskan perkara. Selain itu dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan seksual juga terkesan melupakan bagaimana kedudukan pelaku dan masyarakat. Dikatakan demikian sebab dalam menyelesaikan perkara ini masyarakat cenderung menginginkan hukuman seberat-beratnya terhadap pelaku tanpa melihat bagaimana

pemulihan keadaan terhadap pelaku sebab stigma masyarakat juga dapat memberikan dampak negatif terhadap pelaku.

1.6. Metode Penelitian

Metode yang dipakai untuk melakukan penelitian ini ialah metode pendekatan yuridis – sosiologis. Metode pendekatan yuridis – sosiologis yakni penelitian hukum yang memakai data sekunder sebagai data awalnya yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, meneliti efektivitas suatu perundang – undangan dan penelitian yang ingin mencari hubungan antara berbagai gejala atau variable sebagai alat pengumpul data yang terdiri dari studi dokumen, pengamatan dan wawancara.²² Jenis penelitian ini dapat juga disebut sebagai penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.²³ Dengan kata lain, suatu penelitian dilakukan terhadap kenyataan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada rumusan masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁴ Melalui pendekatan ini, penulis hendak mengungkapkan problematik ketidaksesuaian penerapan *Restorative Justice* yang menjadi suatu upaya dalam menangani dan menyelesaikan kasus kekerasan seksual yang ternyata pada kenyataannya, antara prinsip atau pengertian *Restorative Justice* dengan praktiknya tidak sesuai. Sehingga penulis dalam penulisan ini akan senantiasa mengembalikan makna *Restorative Justice* yang sesungguhnya.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini diambil dari data sekunder, yaitu pengumpulan data yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan). Data Sekunder yang akan digunakan adalah KUHP, Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan

²² Amiruddin dan Asikin, Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, Hlm 9.

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hal. 15.

²⁴ Ibid, hlm. 16

Seksual, Undang – Undang Nomor 4 tahun 2008 tentang Pornografi, Undang – Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, PERMA Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, serta buku, majalah, koran, jurnal ilmiah, hasil penelitian yang berwujud lapangan, internet, dokumen – dokumen resmi dan bahan lainnya yang relevan sebagai data awalnya. Teknik analisa data yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif yaitu analisis pernyataan yang dinyatakan oleh masyarakat atau peneliti secara tertulis dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Selain itu melihat data – data yang ada, yang kemudian Penulis akan mendeskripsikan data – data yang diperoleh dari berbagai sumber agar dapat dianalisis menggunakan ilmu hukum sehingga diperoleh kesimpulan mengenai problematik ketidaksesuain penerapan *Restorative Justice* dalam menangani Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia.

1.7. Rencana Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, untuk mempermudah pembaca, maka penulisan ini akan dibagi ke dalam 5 (lima) bab. Adapun pembagian bab – bab tersebut akan dibagi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini penulis akan menguraikan terkait latar belakang dan penjelasan awal sebagai pengantar awal mengenai topik bahasan yang akan dibahas lebih lanjut di dalam penelitian ini dan mengandung permasalahan hukum yang kemudian akan dilakukan penelitian oleh penulis. Permasalahan hukum tersebut selanjutnya dituangkan dalam beberapa rumusan masalah. Bukan hanya itu saja, di bab awal ini penulis akan membahas tujuan dan manfaat dari penelitian yang dibuat oleh penulis dengan pendekatan yang akan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah. Yang pada akhirnya akan dijelaskan dan dituangkan dalam suatu bentuk penulisan dengan sistematika penulisan yang dijelaskan di dalamnya.

BAB II TINJAUAN MENGENAI KEKERASAN SEKSUAL DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DI INDONESIA, pada bab ini penulis akan

menguraikan teori ataupun pengertian serta penjelasan umum mulai dari pengertian hingga jenis – jenis kekerasan seksual serta menjelaskan bagaimana penegakkan hukum kasus kekerasan seksual dengan melihat kasus yang akan dituangkan dalam bab ini.

BAB III TINJAUAN MENGENAI RESTORATIVE JUSTICE, pada bab ini penulis akan menguraikan penjelasan secara rinci seperti pengertian, prinsip, tujuan, dan penerapan mengenai *Restorative Justice*.

BAB IV ANALISIS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP KASUS KEKERASAN SEKSUAL, pada bab ini penulis akan menguraikan tentang bagaimana praktik nyata penerapan *Restorative Justice* yang benar dengan melihat kasus dan membandingkan dengan pengertian sebenarnya dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual dengan melihat bagaimana pertanggungjawaban dari pelaku terhadap korban, kemudian bagaimana perlindungan hukum korban kasus kekerasan seksual.

BAB V PENUTUP, pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai terkait kesimpulan dan saran dari hasil penelitian mengenai pendekatan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual.